THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

Perang Rusia-Ukraina Tahun 2025, Dampaknya, Posisi Indonesia, dan Rekomendasi Kebijakan

Hukum

- HUT Bhayangkara dan Masa Depan Pendekatan HAM di Polri
- Putusan MK Pemisahan Pemilu dan Pilkada dan Dampaknya Terhadap Proses Pemilihan yang Inklusif

Politik

- Membaca Ulang Legitimasi Politik dan Wacana Pemakzulan Gibran

Sosial

- Akhiri Tabu, Saatnya Kurikulum Kesehatan Reproduksi Lindungi Remaja Indonesia
- Pendekatan Kesehatan Planet untuk Mewujudkan Manajemen Kebersihan Menstruasi bagi Perempuan Terdampak Krisis Iklim

Volume XIX, No.7 – Juli 2025 | ISSN 1979-1976

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 LAPORAN UTAMA

2 **Perang Rusia-Ukraina Tahun 2025, Dampaknya, Posisi Indonesia, dan Rekomendasi Kebijakan**

8 HUKUM

8 HUT Bhayangkara dan Masa Depan Pendekatan HAM di Polri
13 Putusan MK Pemisahan Pemilu dan Pilkada dan Dampaknya Terhadap Proses Pemilihan yang Inklusif

17 POLITIK

17 Membaca Ulang Legitimasi Politik dan Wacana Pemakzulan Gibran

23 SOSIAL

23 Akhiri Tabu, Saatnya Kurikulum Kesehatan Reproduksi Lindungi Remaja Indonesia
29 Pendekatan Kesehatan Planet untuk Mewujudkan Manajemen Kebersihan Menstruasi bagi Perempuan Terdampak Krisis Iklim

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Christina Clarissa Intania, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juli 2025 menghadirkan analisis mendalam atas dinamika politik, ekonomi global, isu sosial, dan perkembangan hukum yang memengaruhi arah kebijakan nasional.

Laporan utama bulan ini menyoroti perang Rusia-Ukraina pada tahun 2025, beberapa dampaknya bagi kedua negara tersebut dan Indonesia, posisi Indonesia dalam konflik tersebut, dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tulisan ini menganalisis kerugian yang dialami Rusia dan Ukraina per tahun 2025, dampak perang tersebut bagi ekonomi Indonesia, dan potensi implikasinya terhadap posisi strategis Indonesia.

Di ranah politik, kami mengulas wacana pemakzulan Gibran Rakabuming. Analisis ini tidak hanya membahas aspek legal dan konstitusional, tetapi juga memetakan dinamika kekuasaan, loyalitas politik, dan persepsi publik terhadap etika dalam pemerintahan.

Pada bagian sosial, kami mengangkat dua isu utama. Tulisan pertama menyoroti pentingnya pelaksanaan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif bagi remaja, terutama dalam konteks menurunkan kasus perkawinan anak di Indonesia. Sementara tulisan kedua mengupas pentingnya manajemen kebersihan menstruasi yang layak bagi perempuan, sebagai bagian dari hak atas kesehatan dan kehidupan yang bermartabat.

Dari sisi hukum, kami menyajikan refleksi atas peringatan Hari Bhayangkara dengan menelaah sejauh mana pendekatan hak asasi manusia telah menjadi landasan dalam reformasi institusi kepolisian. Selain itu, kami membedah putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan jadwal Pemilu dan Pilkada, serta potensi dampaknya terhadap partisipasi dan inklusi politik warga negara.

Melalui edisi ini, Update Indonesia terus berupaya menjadi ruang refleksi kritis dan jembatan pemahaman lintas sektor. Kami mengajak pembaca untuk tidak hanya mengikuti isu, tetapi juga memahami konteks dan konsekuensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Perang Rusia-Ukraina Tahun 2025, Dampaknya, Posisi Indonesia, dan Rekomendasi Kebijakan

-Putu Rusta Adijaya-



Ada beberapa definisi untuk mendeskripsikan pengertian risiko geopolitik (*geopolitical risk*). Misalnya, spglobal.com (akses 14 Juli 2025) mendefinisikan risiko geopolitik sebagai 'risiko yang timbul dari interaksi antar negara … [yang] mencakup hubungan perdagangan, kemitraan keamanan, aliasi, inisiatif iklim multinasional, rantai pasokan, dan sengketa wilayah.' Caldara dan Iacoviello (2022) menjelaskan bahwa risiko geopolitik adalah 'ancaman, realisasi, dan peningkatan dampak buruk yang terkait dengan perang, terorisme, dan ketegangan apa pun di antara negara-negara dan aktor politik yang memengaruhi jalannya hubungan internasional yang damai.'

Selain itu, risiko geopolitik juga mengacu pada 'potensi dampak buruk peristiwa politik, ekonomi, dan sosial terhadap stabilitas dan kemakmuran suatu wilayah.' (Balli, Uddin, and Shahzad, 2019 dalam Adel, 2024). Tulisan menggunakan pengertian risiko geopolitik oleh Caldara dan Iacoviello (2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa risiko geopolitik adalah risiko yang mengancam hubungan antar negara, seperti hubungan ekonomi, sosial, politik, untuk hidup berdampingan dengan damai.

Tulisan ini membahas risiko geopolitik invasi Rusia ke Ukraina yang telah menginjak tahun ke-3, dampaknya bagi kedua negara dan Indonesia, posisi Indonesia saat ini, serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perang Rusia-Ukraina 2025, Dampaknya, dan Posisi Indonesia

Jika menggunakan definisi risiko geopolitik oleh Caldara dan Iacoviello (2022), konflik antar negara, seperti perang, adalah salah satu bentuk kejadian yang mengeskalasi risiko geopolitik. Misalnya, invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022, yang per tulisan ini ditulis (15 Juli 2025), telah memasuki hari ke 1.237. Berdasarkan aljazeera.com (15 Juli 2025), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengultimatum Rusia untuk segara menandatangani perjanjian perdamaian dengan Ukraina dalam 50 hari. Jika gagal, Negeri Paman Sam akan memberikan sanksi kenaikan tarif yang sangat besar, termasuk 100 persen untuk tarif sekunder (*secondary tarrifs*) (aljazeera.com, 15 Juli 2025).

Selain sanksi kenaikan tarif, yang *notabene* merupakan bentuk sanksi-sanksi lain oleh negara-negara Barat, Presiden Trump mengatakan akan memberikan bantuan alat-alat militer bernilai 'miliaran dolar' dalam kesepakatan yang akan dibayar oleh anggota Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (*The North Atlantic Treaty Organization*/NATO) (aljazeera.com, 15 Juli 2025).

Korban yang berjatuhan untuk perang ini sudah sangat besar. Kementerian Pertahanan Inggris (*British Ministry of Defence*) dalam theguardian.com (22 Juni 2025) mengatakan bahwa sudah lebih dari satu juta pasukan Rusia terbunuh atau terluka sejak invasi skala besar tiga tahun lalu. Walaupun jumlah korban jiwa yang tepat sangat sulit untuk diukur, Mediazona, sebuah media independen di Rusia, mengidentifikasi sebanyak lebih dari 111 ribu personel militer rusia yang gugur dengan menggunakan catatan resmi, berita di media sosial, serta gambar batu nisan (theguardian.com, 22 Juni 2025).

Dengan sedikit perhitungan matematika, jika rata-rata biaya pemakaman di Rusia adalah 40-60 ribu rubel menurut en.ritual.ru (akses 15 Juli 2025), di mana The Guardian (22 Juni 2025) mengatakan layanan pemakaman di Rusia mendapatkan lebih dari 40 miliar rubel selama periode bulan Januari-April 2025, maka jumlah korban yang telah dimakamkan pada periode tersebut adalah 666.667 hingga satu juta korban. Hal ini dapat diasumsikan bahwa korban perang yang lebih banyak dimakamkan berasal dari prajurit maupun sipil.

Sementara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam kyivindependent.com (12 Juni 2025) mengatakan bahwa lebih dari 46 ribu prajurit Ukraina telah terbunuh sejak invasi tahun 2022, dan 390 ribu kasus luka-luka (*injured*) di medan perang. Menurut statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam situs yang sama, sebanyak 13.134 sipil Ukraina terbunuh dan lebih dari

31.867 masyarakat Ukraina terluka sejak invasi, yang mana korban jiwa lebih banyak dikarenakan bom udara (*aerial bombs*) dan senjata jarak jauh (*long-range weapons*).

Apa dampak perang Rusia-Ukraina bagi kedua negara tersebut dan bagi Indonesia? Pertama, bagi Rusia. Per data tanggal 19 Januari 2025, terdapat lebih dari 21 ribu sanksi yang dikenakan bagi Rusia sejak invasi, yang mana AS memberikan sanksi terbanyak (6.433) diikuti Kanada (3.185), Swiss (3.010), Uni Eropa (2.234), Perancis (2.175), Britania Raya (1.918), Australia (1.378), dan Jepang (1.359) (castellum.ai, akses 15 Juli 2025).

Bagi Rusia dan Ukraina sebagai negara yang berperang, kerugiannya dapat dikatakan sangat fantastis, walaupun terdapat perbedaan estimasi atau perkiraan oleh berbagai lembaga. Misalnya, berdasarkan russiamatters.org (24 Februari 2025), sanksi oleh negara-negara Barat memberikan dampak bagi Rusia di beberapa hal, seperti 1) dibekukannya simpanan Bank Sentral Rusia sebesar US$340 miliar; 2) sektor keuangan Rusia merugi miliaran dolar AS; 3) kehilangan pendapatan dari sektor energi sebesar US$78,5 miliar dari periode Desember 2022-Juni 2024 dibandingkan skenario tanpa sanksi ekspor; 4) tidak beroperasinya fasilitas produksi bensin dan solar, serta 5) ratusan perusahaan memindahkan operasinya dari Rusia.

Bagi Ukraina, Bank Dunia dalam laporan "Ukraine: Fourth Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4)" (2025) bulan Februari 2022 hingga bulan Desember 2024, menjabarkan bahwa total kerugian langsung pada bangunan dan infrastruktur adalah US$176 miliar, di mana sektor yang paling terdampak adalah perumahan (sekitar US$57 miliar), diikuti sektor transportasi (sekitar US$37 miliar), sektor energi dan ekstraktif (lebih dari US$20 miliar), sektor perdagangan dan industri (lebih dari US$17 miliar), sektor pendidikan dan ilmu pengetahuan (lebih dari US$13 miliar), dan sektor pertanian (lebih dari US$11 miliar). Jika melihat kerugian ekonomi-sosial dan lain-lain secara keseluruhan, total kerugian yang dialami Ukraina adalah US$589 miliar utamanya di sektor perdagangan dan industri diikuti pertanian, energi dan ekstraktif, transportasi, dan manajemen bahaya ledakan (*explosive hazards management*) (Bank Dunia, 2025).

Perang Rusia dan Ukraina yang menginjak tahun ke-3 pada tahun 2025 ini juga berdampak bagi Indonesia. Misalnya, Adijaya (Desember 2023) dalam kajian Update Indonesia The Indonesian Institute berjudul "Analisis Dampak Perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas Bagi Ekonomi Indonesia dan Upaya Mitigasinya", mengungkapkan bahwa rantai pasok gandum

akan terdisrupsi jika perang terus berlangsung yang dapat bermuara pada kenaikan harga gandum yang dirasakan oleh konsumen maupun produsen. Indonesia memang masih mengimpor gandum karena gandum adalah salah satu pangan pokok saat ini. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, dalam TEMPO (23 November 2024), mengatakan bahwa konsumsi gandum Indonesia telah mencapai 28 persen yang mana meningkat 24 poin persentase dibandingkan tahun 1970-an yang hanya sebesar 4 persen.

Selain itu, kinerja ekspor Indonesia ke Rusia, seperti ekspor non-migas, juga sempat terdampak dengan adanya perang ini. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia pada periode tahun 2022-2025.

Tabel 1. Nilai Ekspor Nonmigas Indonesia ke Rusia Tahun 2022-2025 (ribu US$)

	2022	2023	2024	CAGR '22-'24	2025
Januari	176.455,5	68.763,6	64.149,0	-39,7%	188.854,3
Februari	151.526,8	70.543,6	78.919,5	-27,8%	136.108,7
Maret	66.987,6	120.009,0	80.469,4	9,6%	194.564,5
April	120.128,3	58.065,2	98.143,8	-9,6%	164.744,8
Mei	56.259,3	64.527,7	95.320,6	30,2%	-
Juni	140.875,8	68.955,5	94.016,7	-18,3%	-
Juli	95.436,9	65.741,0	121.025,7	12,6%	-
Agustus	143.716,0	86.056,1	103.114,9	-15,3%	-
September	87.618,5	53.518,2	147.755,9	29,9%	-
Oktober	100.539,3	95.618,7	138.004,0	17,2%	-
November	118.954,6	75.647,3	132.462,8	5,5%	-
Desember	123.137,0	85.184,6	161.289,4	14,4%	-
Total	**1.381.635,5**	**912.630,4**	**1.314.671,7**	**-2,5%**	**-**

Sumber: Badan Pusat Statistik, akses 15 Juli 2025. Diolah Penulis.

Seperti yang terlampir dalam Tabel 1, total nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia tersendat pada tahun 2023 atau satu tahun setelah invasi 2022 mencapai hanya sebesar US$912,6 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang lebih dari US$1,38 miliar. Walaupun nilainya masih lebih kecil dibandingkan

tahun 2022, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Rusia tersebut *bounce back* ke US$1,31 miliar pada tahun 2024. Jika melihat *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) masing-masing bulan di periode 2022-2024, juga terlihat fluktuatif dengan CAGR di bulan Mei yang paling tinggi sebesar 30,2 persen dan CAGRD paling rendah -39,7 persen di bulan Januari. Jika melihat ekspor di periode bulan Januari-April 2025, terlihat sudah terdapat kenaikan nilai ekspor nonmigas dari Indonesia ke Rusia.

Senada, kondisi ekspor Indonesia ke Ukraina juga sempat mengalami kemunduran pada saat invasi Rusia ke Ukraina. Berdasarkan databoks. katadata.co.id (20 Februari 2025), per Desember 2023, ekspor Indonesia ke Ukraina adalah sebesar US$10,9 juta atau turun 70,39 persen dibandingkan ekspor tahun 2022 yang sebesar US$36,81 juta. Bahkan, situs yang sama juga menjelaskan bahwa ekspor Indonesia ke Ukraina dalam 10 tahun terakhir banyak berkurang di mana angka ekspor terendah adalah US$10,9 juta dan tertinggi adalah US$416,99 juta.

Sebagai gambaran dampak lainnya, menurut "Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Desember 2022" (2023) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kopi yang merupakan salah satu komoditas yang diekspor ke Ukraina turun nilainya dari periode Januari-Desember 2021 yang sebesar US$323.610 ke US$229.728 di periode Januari-Desember 2022. Di samping itu, data BPS (2024) juga memperlihatkan signifikansi penurunan ekspor untuk minyak kelapa sawit dari nilai US$18.614.344 pada Januari-November 2022 ke US$26.003 pada Januari-November 2023.

Guna meredam dampak-dampak risiko geopolitik ini, Presiden Prabowo Subianto pun melakukan banyak kunjungan luar negeri. Sebagai negara Non-Blok dengan politik luar negeri bebas aktif, Presiden Prabowo lantang menyuarakan perdamaian di berbagai forum internasional yang juga dihadiri Rusia sebagai salah satu negara yang berkonflik. Misalnya, dalam pembicara sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di St. Petersburg, Rusia, dilansir dari TEMPO (25 Juni 2025), Presiden Prabowo mengusulkan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina seperti yang diterapkan di Semenanjung Korea di mana terdapat zona demiliterisasi. Namun, proposal tersebut ditolak oleh pihak Ukraina dan diterima oleh pihak Rusia.

Walaupun Indonesia berupaya untuk berpolitik bebas aktif, Pemerintah Indonesia juga harus tetap berperan fleksibel dan seimbang dan tidak hanya condong pada satu atau dua negara. Indonesia perlu terus memperkuat posisi netral dengan mengutamakan kepentingan nasionalnya di berbagai forum maupun organisasi internasional. Selain itu, penting bagi diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi politik dan ekonomi luar negeri Indonesia di BRICS+, tanpa mengesampingkan hubungan dengan negara anggota G7, serta menggunakan panggung-panggung internasional yang ada untuk mendorong kerja sama ekonomi yang mutual, strategis, dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Walaupun Indonesia berupaya untuk berpolitik bebas aktif, Pemerintah Indonesia juga harus tetap berperan fleksibel dan seimbang dan tidak hanya condong pada satu atau dua negara anggota Brazil, Russia, India, China, South Africa plus (BRICS+) saja, tetapi juga merangkul negara-negara lain melalui diplomasi politik yang adil. Oleh karena itu, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), harus terus memperkuat posisi netral Indonesia dengan politik bebas aktif di berbagai forum maupun organisasi internasional. Misalnya, G20, BRICS, ASEAN, dan lain-lain, guna menghindari keterjebakan dalam blok geopolitik tertentu di tengan multipolarisasi saat ini.

Selain itu, Kemenlu juga harus dapat memperkuat posisi diplomasi politik dan ekonomi luar negeri Indonesia di BRICS+ tanpa mengorbankan maupun mengesampingkan hubungan dengan negara anggota G7. Kembali lagi, komunikasi politik luar negeri harus netral dan tidak memihak maupun beralasan yang satunya lebih baik/lebih buruk dari yang lain. Indonesia juga harus memastikan bahwa kebijakan luar negerinya didasarkan pada agenda kepentingan nasional.

Di samping itu, Indonesia juga harus dapat mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya diplomasinya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sesuai dengan Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, di ranah internasional, pemerintah lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian/lembaga terkait lainnya harus dapat menggunakan panggung-panggung internasional yang ada untuk mendorong kerja sama ekonomi strategis dan berkelanjutan.

Hukum

HUT Bhayangkara dan Masa Depan Pendekatan HAM di Polri

-Christina Clarissa Intania-



Pada 1 Juli 2024, telah dirayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ke-79. Di tahun ini, perlu digarisbawahi bahwa Polri telah ditugaskan tidak hanya dalam urusan keamanan, namun juga hal-hal lain di sektor pangan. Dalam HUT Bhayangkara tahun ini, Presiden Prabowo menyatakan apresiasinya terkait inisiatif Polri di bidang ketahanan pangan dan menjadi ujung tombak makan bergizi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) (nasional.kompas.com, 1/7/2025).

Di saat yang bersamaan, Polri sedang berada dalam posisi sulit untuk memperbaiki kepercayaan dan citranya di hadapan publik. Berdasarkan pemantauan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), tercatat bahwa ada 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri selama bulan Juni 2024 hingga Juni 2025. Dari semua kasus, ada 411 peristiwa penembakan, 81 kasus penganiayaan, 72 kasus penangkapan sewenang-wenang, dan 42 kasus pembubaran paksa. Tidak hanya itu, ada 38 kasus penyiksaan, 24 kasus intimidasi, 9 kasus kriminalisasi, 7 kasus kekerasan seksual, dan 4 tindak tidak manusiawi (nasional.kompas.com, 30/6/2025).

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa pendekatan yang menekankan stabilitas lewat kekerasan dan berlandaskan teritorial masih lebih banyak

dilakukan. Sejumlah kasus yang membutuhkan pendekatan hak asasi manusia (HAM) belum terlihat diterapkan secara menyeluruh. Beberapa anggota Polri pun tidak jarang menjadi aktor yang melakukan represi di beberapa kasus walau dengan motif penegakan hukum.

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk membahas pengaturan dan penerapan pendekatan HAM di ranah Polri. HUT Bhayangkara patutnya dijadikan momentum untuk evaluasi dan berbenah untuk menjadi pengayom masyarakat yang lebih baik.

HAM di Polri

Pendekatan HAM di Polri bukan hal yang baru digaungkan, Polri sudah melakukan beberapa langkah untuk merealisasikan pendekatan HAM dari segi regulasi. Secara garis besar, di level undang-undang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Dalam UU Polri, diatur dalam Pasal 14 bahwa salah satu tugas Polri adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM. Pasal 19 ayat (1) UU Polri juga mengatur bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri perlu bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan HAM.

Dalam penerapannya, tata laksana Polri dalam bentuk kode etik juga memasukkan poin-poin pelaksanaan berdasarkan HAM yang diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kode Etik Polri). Sebagaimana telah diatur beberapa poin soal pengedepanan HAM dalam UU Polri, Kode Etik Polri lebih lanjut menerjemahkan ini dalam kewajiban serta larangan untuk anggota Polri. Hal ini seperti menjaga keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang menjunjung tinggi HAM; menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan; menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan HAM; menjunjung tinggi kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum; dan melakukan pemeriksaan tanpa pemaksaan, intimidasi, dan/atau kekerasan. Anggota Polri dalam etika kemasyarakatan juga dilarang untuk mencari-cari kesalahan masyarakat; bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang; mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan; melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan,

serta bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat. Kemudian secara pribadi, anggota Polri tidak boleh melakukan tindakan yang diskriminatif dan kekerasan.

Lebih jauh, peraturan di tingkat Ketua Polri (Perkapolri) juga mengatur lebih lanjut ke beberapa aspek spesifik untuk pelaksanaan berbasis HAM (Fachrain & Hayati, 2024). Beberapa peraturan ini contohnya:

a. Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

b. Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara;

c. Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

d. Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan

e. Perkapolri Nomor Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Tidak hanya itu, Polri juga memiliki nota kesepahaman untuk melakukan kerja sama dalam memajukan HAM dalam pelaksanaan tugas Polri dengan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Kerja sama ini telah dilangsungkan sejak tahun 2011 dan berlangsung hingga saat ini. Dalam Nota Kesepahaman Nomor: 03/MoU-KH/IV/2021 NOMOR: NK/9/IV/2021, ditekankan kerja sama dalam lingkup pertukaran data dan/atau informasi; pemajuan dan penegakan HAM; dukungan penyelidikan saintifik, dan kegiatan lain yang disepakati.

Kerja sama ini telah menghasilkan pelatihan dan produk seperti Buku Saku. Pelatihan yang telah diadakan antara Komnas HAM dan Polri salah satunya Pelatihan HAM di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Sulut) di Manado (tribatanews.polri.go.id, 15/7/2025). Untuk Buku Saku yang sudah diproduksi, yaitu: Buku Saku HAM Korps Brimob Polri; Buku Saku HAM Satuan Tahanan & Barang Bukti; Buku Saku HAM Satuan Sabhara, dan Buku Saku HAM Satuan Reserse.

Tantangan Penerapan HAM di Polri

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa Polri tidak kekurangan landasan hukum dan peraturan spesifik yang mengatur pelaksanaan. Usaha pendidikan dan sosialisasi pun telah dilakukan. Idealnya, pelaksanaan tugas Polri di lapangan seharusnya sudah dapat dipahami secara keseluruhan.

Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi sehingga memengaruhi penyelenggaraan HAM oleh Polri di lapangan, yaitu (Nugraha, Mulyadi, dan Rangkuti, 2024: 5024, 5032; Fachrain dan Hayati, 2024: 2820-2821):

a. kultur institusi yang masih militeristik;

b. beban kerja yang banyak dan anggaran yang terbatas;

c. pengawasan pimpinan yang kurang terhadap penerapan HAM yang dilakukan oleh personel di lapangan;

d. masih kurangnya pemahaman anggota Polri terkait HAM;

e. penerapan HAM yang belum konsisten dan menyeluruh diterapkan oleh anggota Polri, dan

f. kondisi yang setiap saat berubah di lapangan.

Masalah yang ingin digarisbawahi dalam tulisan ini utamanya adalah kurangnya pemahaman. Berdasarkan pemberitaan kegiatan yang dimiliki Komnas HAM dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan pelatihan terkait penerapan HAM bersama Polri. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengetahuan ini didistribusikan secara merata ke seluruh anggota Polri hingga ke tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh Indonesia.

Anggota Polsek menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pendekatan HAM dalam tugas mereka menjadi kunci pelayanan yang optimal berdasarkan HAM. Pembekalan tidak bisa diberikan hanya untuk ke anggota di jenjang tinggi. Perlu ada pembekalan lebih lanjut untuk anggota Polri yang bertugas langsung di lapangan untuk memahami dan menerapkan pendekatan HAM dalam menjalankan fungsinya.

Polri dan segenap jajarannya di berbagai level perlu meningkatkan kesadaran dalam menerapkan pendekatan HAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, termasuk anggota Polsek yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pendekatan HAM dalam tugas mereka menjadi kunci pelayanan yang optimal berdasarkan HAM.

Terkait dengan itu, faktor sumber daya bisa menjadi salah satu halangan pendidikan belum bisa diberikan ke seluruh anggota di semua tingkatan (Fachrain dan Hayati, 2024: 2820-2821). Dalam melakukan pendidikan diperlukan tenaga pengajar, distribusi materi, dan mobilisasi peserta untuk mengikuti pendidikan. Tidak hanya itu, diperlukan program pemantauan untuk memastikan praktik pelaksaan Polri sudah mengamalkan poin-poin HAM yang diajarkan selama pendidikan. Evaluasi pun perlu diadakan untuk memastikan bagaimana jalannya penerapan HAM dilakukan selama ini. Seluruh poin-poin kegiatan ini membutuhkan komitmen dan sumber daya besar yang perlu diprioritaskan pemenuhannya.

Rekomendasi

Dalam rangka mensukseskan penerapan HAM di Polri untuk merayakan HUT Bhayangkara tahun ini, berikut beberapa poin rekomendasi:

a. Polri perlu memprioritaskan pendidikan ke tingkat Polsek terkait penerapan HAM dalam melaksanakan tugasnya;

b. Tidak hanya Komnas HAM, institusi pendidikan tinggi dan organisasi masyarakat sipil, serta kolaborasi Polri dengan multi pihak terkait lainnya juga perlu didorong untuk ikut berkontribusi dalam membagikan pengetahuannya soal HAM;

c. Polri perlu menunjukkan komitmennya dalam penyelenggaraan HAM lewat menindaklanjuti laporan terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran HAM terhadap warga atau sesama anggota, dan

d. Masyarakat luas perlu meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan dan keberanian untuk melaporkan praktik Polri yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip HAM ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melalui kanal pengaduan yang tersedia, maupun kanal pengaduan masyarakat lain. Misalnya, lewat Ombudsman, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, surat pembaca di media, bahkan lewat konten di media sosial dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku serta kebijakan platform media sosial terkait.

Hukum

Putusan MK Pemisahan Pemilu dan Pilkada dan Dampaknya Terhadap Proses Pemilihan yang Inklusif

-Christina Clarissa Intania-



Pada 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Putusan MK) yang memutuskan bahwa pemilihan umum (pemilu) presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan kepala daerah (pilkada) harus diadakan terpisah di tahun berbeda. Berdasarkan Putusan ini, pemilu dan pilkada akan diselenggarakan dengan jarak paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan antara satu sama lain.

Dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK ini, DPR menyikapi ini sebagai dilema konstitusional sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR, Martin Daniel Tumbelaka, yang mengatasnamakan kegelisahan publik (5/7). Oleh karena itu, DPR mengundang sejumlah pakar dan mantan hakim konstitusi untuk membahas lebih lanjut implikasi konstitusional Putusan MK ini (jdih.dpr.go.id, 5/7/2025).

Di sisi lain, pemilu dan pilkada yang inklusif telah menjadi target dari penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil yang belum bisa dicapai sepenuhnya di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan Putusan MK ini, penyelenggaraan pemilu dan pilkada berubah. Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah lebih lanjut ada tidaknya dampak model ini terhadap usaha untuk pemilu yang lebih inklusif, terutama untuk penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Untuk itu, tulisan ini menjelaskan hal-hal penting yang menjadi evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya, serta kebutuhan untuk mewujudkan pemilu dan pilkada inklusif. Dari beberapa hal tersebut, tulisan ini menganalisis keterkaitannya dengan model pemilu dan pilkada terbaru berdasarkan Putusan MK.

Menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang Inklusif

Penyelenggara pemilu dan pilkada yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, telah konsisten mengupayakan pemilu dan pilkada yang inklusif untuk semua kalangan. Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, ada beberapa usaha yang dilakukan untuk lebih baik mengakomodir hak politik penyandang disabilitas dan masyarakat adat sebagai pemilih. Contohnya, dengan Gerakan Ramah Disabilitas yang diadakan oleh KPU di tingkat daerah (kpu.go.id, 4/20/2023) dengan sosialisasi, simulasi, dan penyediaan alat bantu untuk pemilih dengan disabilitas. Selain itu, diterapkan juga sistem noken untuk pemilih di Papua untuk mempermudah pemilu sesuai dengan kearifan yang sudah dikenal komunitas setempat (aman.or.id, 12/2/2024).

Namun, ada beberapa poin evaluasi yang disampaikan terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Beberapa di antaranya, yaitu: sulitnya akses ke Tempat Pemungutan Suara; pemilih yang belum teregistrasi; belum terpenuhinya dokumen kependudukan yang menjadi syarat menjadi pemilih; alat bantu disabilitas yang belum secara merata diberikan untuk pemilih disabilitas yang membutuhkan; Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara yang tidak semuanya terlatih dengan baik dan memahami hak-hak dan cara mengakomodir kelompok-kelompok rentan saat pemilu dan pilkada, dan kurang teredukasinya pemilih yang termarginalkan karena kurangnya akses ke layanan pemerintah (Intania, 2024; Rahmawati, 2024; kompas.id, 1/11/2023).

Berdasarkan standar yang dijelaskan oleh National Democratic Institute (2013), untuk bisa mengadakan pemilu dan pilkada yang inklusif, ada beberapa hal penting yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang wajar untuk bisa memilih; sistem pemilihan yang non-diskriminatif; kesempatan memperbaiki data kemudahan secara geografis, literasi, dan fisik untuk mendatangi TPS; syarat mencalonkan diri yang wajar dan dapat dijustifikasi; masa pendaftaran pencalonan diri yang wajar dan non-diskriminatif; kemampuan untuk menjalankan hak berserikat, berkumpul, bergerak, dan berekspresi; serta kebebasan melakukan kampanye tanpa kekerasan, intimidasi, paksaan, atau pemalakan.

Dapat dilihat bahwa ada beberapa komponen dari standar pemilu dan pilkada inklusif yang masih menjadi tugas dari Indonesia untuk dipenuhi. Bersamaan dengan perubahan sistem pemilu dan pilkada yang diputuskan oleh MK, perlu dikaji lebih lanjut apa dampak perubahan tersebut terhadap pemenuhan inklusi.

Putusan MK dan Dampaknya Terhadap Inklusi

Dalam Putusan MK ini, para pemohon yang berasal dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memfokuskan dampak pada kualitas kedaulatan rakyat, keterpenuhan asas pemilu, beban kerja penyelenggaran pemilu, serta kemudahan pemilih dalam memberikan hak suara. Beberapa argumen para pemohon di antaranya menjelaskan bahwa partai politik menjadi tidak punya waktu untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik yang optimal untuk mencalonkan anggota legislatif di tiga level sekaligus. Kemudian saat pemilihan, partai politik juga akan kalah dengan pemilik modal, sosok terkenal, dan punya materi yang banyak. Para pemohon mempertimbangkan jarak 2 tahun antara pemilu dan pilkada agar dapat menjawab persoalan kaderisasi partai politik (Putusan MK 135/PUU-XXII/2024). Berikutnya, para pemohon menjelaskan juga bahwa pemilu lima kotak membuat kebingungan bagi pemilih yang menyebabkan banyaknya persentase suara tidak sah.

MK dalam pertimbangannya mengamini bahwa pemilu dan pilkada serentak membuat terjadinya penumpukan beban kerja penyelenggara yang berdampak pada kualitas pemilu dan pilkada. Terkait isu kaderisasi yang memiliki waktu terbatas, MK juga meyepakati ini. MK juga menambahkan bahwa terjadi kejenuhan di kalangan peilih dengan agenda pemilu dan pilkada yang padat karena fokus yang terpecah.

Dalam kaitannya dengan pemilu dan pilkada inklusif, Putusan MK akan berdampak pada pemilu dan pilkada inklusif, baik untuk pemilih maupun kandidat terutama dari kelompok rentan dan marginal. *Pertama,* berdasarkan evaluasi pemilu dan pilkada, penyuluhan dan pendidikan masih kurang baik di kalangan pemilih maupun kandidat dari kelompok rentan dan marginal. Dengan dipisahkannya pemilu dan pilkada, partai politik diharapkan dapat merekrut dan mengkaderisasi kandidat dari kelompok rentan dan marginal dengan lebih baik. Representasi dari kelompok ini sangat dinanti dan kaderisasinya membutuhkan waktu dan tenaga yang kemungkinan berbeda dari kader lainnya. Dengan putusan ini, partai politik seharusnya dapat didorong untuk melakukan pendidikan politiknya dengan lebih berkualitas dan berorientasi inklusi.

Putusan MK terkait pemisahan pemilu dan pilkada akan memiliki dampak yang signifikan dan menguntungkan di aspek pendidikan untuk mencapai pemilu dan pilkada yang inklusif. Perlu persiapan yang matang dan sejak awal oleh DPR, penyelenggara dan pesearta pemilu dan pilkada, partai politik, dan pemilih untuk menindaklanjuti putusan tersebut sebaik mungkin.

Kedua, putusan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan pendidikan pemilih dengan lebih maksimal, baik itu pendidikan untuk pemilih dari kelompok rentan dan termarjinalkan, maupun kepada pemilih umum terkait pentingnya representasi kelompok dan isu marginalisasi serta inklusi. Hal ini membuat penyelenggara pemilu dan pilkada, masyarakat sipil, serta akademisi dapat bekerja lebih leluasa untuk mengedukasi masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, Putusan MK ini memiliki dampak yang signifikan dan menguntungkan di aspek pendidikan untuk mencapai pemilu dan pilkada yang inklusif. Kualitas pemilu dan pilkada akan jauh meningkat jika memiliki pemilih dan kandidat yang teredukasi dengan baik, terutama dalam hal ini adalah terkait inklusi. Dengan demikian, praktik demokrasi yang substantif dapat betul-betul merepresentasikan kelompok rentan dan termarjinalkan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, tulisan ini merekomendasikan:

a. DPR harus menaati Putusan MK ini dengan mengubah UU Pemilu yang berlaku untuk melakukan pemisahan pemilu dan pilkada;

b. DPR bersama dengan KPU harus mereformasi mekanisme pemilu dan pilkada supaya bisa mengakomodir pendidikan politik yang maksimal, baik untuk pemilih maupun kandidat, dari kelompok rentan dan termarjinalkan, dan

c. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat pada umumnya perlu ikut menyuarakan reformasi untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang lebih inklusif dengan menuntut sistem yang memberikan ruang untuk pendidikan politik bagi pemilih dan kandidat yang lebih inklusif.

Politik

Membaca Ulang Legitimasi Politik dan Wacana Pemakzulan Gibran

-Felia Primaresti-



Pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menjadi subjek berbagai kritik sejak masa kampanye pemilihan umum 2024. Salah satu isu yang memicu kontroversi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia pencalonan wakil presiden. Kritikus berargumen bahwa putusan tersebut dianggap sebagai upaya untuk memfasilitasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya tidak memenuhi syarat usia berdasarkan regulasi yang berlaku.

Meskipun mendapat sorotan negatif, proses pencalonan tetap berlanjut, dan pasangan tersebut berhasil menduduki jabatan selama kurang lebih delapan bulan hingga saat ini. Fenomena ini memunculkan sejumlah pertanyaan terkait legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan, termasuk diskusi mengenai kemungkinan pemakzulan (*impeachment*) atau pemberhentian pejabat terkait. Meskipun prosedur semacam itu dinilai memiliki probabilitas rendah untuk diimplementasikan dalam konteks politik saat ini, tulisan ini menganalisis dinamika yang melatarbelakangi wacana tersebut dan potensi implikasinya terhadap stabilitas politik Indonesia.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas isu legitimasi dan stabilitas politik pasca Pemilu 2024.

Dinamika dan Legitimasi Politik di Balik Isu Pemakzulan

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memenangkan Pemilu 2024 dan menjabat selama delapan bulan, meskipun proses pencalonannya diwarnai kontroversi politik yang signifikan. Putusan MK tentang batas usia calon wakil presiden menjadi titik kritis yang memicu skeptisisme terhadap integritas proses elektoral, sekaligus memperkuat narasi ketidakpuasan di kalangan oposisi dan masyarakat sipil. Dalam konteks politik Indonesia, fenomena ini menarik untuk dikaji dari perspektif dinamika kekuasaan, respons kebijakan publik, dan stabilitas pemerintahan ke depan.

Meskipun Prabowo-Gibran berhasil memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan, isu legitimasi tetap menjadi tantangan tersendiri. Kritik terhadap proses pencalonan Gibran tidak hanya memengaruhi persepsi publik, tetapi juga memicu fragmentasi di banyak kelompok kepentingan. Di satu sisi, masyarakat sipil terus menekan dan mendesak pemerintah untuk mempertanggungjawabkan proses politik yang dianggap cacat legitimasi. Tekanan ini tercermin dari maraknya aksi demonstrasi yang muncul bahkan sebelum pelantikan resmi, dengan tuntutan yang tidak lagi bersifat simbolik, melainkan substantif, mendorong akuntabilitas hukum dan moral pejabat publik. Misalnya, melalui tagar #PeringatanDarurat, #IndonesiaGelap hingga #KaburAjaDulu.

Dalam salah satu episode podcast Skakmat Pandji Pragiwaksono bersama Feri Amsari (tayang di kanal YouTube, pada 9 Juni 2025), Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, menegaskan bahwa gagasan untuk langsung memberhentikan Gibran dari jabatannya bisa dikatakan terlalu jauh (*way too far*). Namun demikian, ia juga menyampaikan bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat sipil adalah pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang serius, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar konstitusional untuk memberhentikan salah satu atau keduanya.

Merujuk pada Pasal 7A UUD 1945, terdapat lima kategori pelanggaran yang dapat menjadi dasar pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, yaitu korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan perbuatan tercela. Dalam konteks Gibran, perdebatan yang muncul banyak berpusat pada kategori "perbuatan tercela", sebuah kategori yang sebenarnya cenderung abstrak dan membuka ruang tafsir. Namun, justru karena itulah masyarakat sipil mendorong perluasan diskusi hukum dan etik seputar pencalonan Gibran, termasuk potensi nepotisme, pelanggaran asas keadilan, serta penggunaan kekuasaan untuk melanggengkan dinasti politik.

Isu ini menyentuh persoalan fundamental dalam demokrasi, yaitu apakah legalitas hukum semata cukup untuk melandasi legitimasi suatu pemerintahan? Pemerintahan Prabowo-Gibran mungkin sah secara hukum karena menang dalam kontestasi resmi, tetapi legitimasinya masih dipertanyakan ketika prosesnya dinilai cacat etik dan moral. Ketegangan antara dua kutub ini yaitu legalitas versus legitimasi, serta naiknya isu untuk memakzulkan Gibran secara tidak langsung menggambarkan adanya krisis kepercayaan masyarakat yang belum selesai dan perlu untuk segera dijawab.

Selain itu, langkah masyarakat sipil untuk tidak serta-merta menuntut pemberhentian Gibran, tetapi lebih pada menguji validitas hukum atas pencalonannya, mencerminkan pendekatan strategis yang berorientasi pada penguatan demokrasi konstitusional. Langkah ini juga jadi bagian dari proses pembelajaran dalam berdemokrasi, yang bukan sekadar resistensi politik, tetapi juga usaha untuk menegaskan batas etis dan hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Hal ini kemudian diperparah dengan mencuatnya fenomena "Fufufafa" yang adalah nama akun di forum daring Kaskus yang menjadi kontroversial karena diduga berisi komentar negatif dan rasis tentang berbagai tokoh publik, termasuk Prabowo Subianto dan keluarganya, serta selebriti Indonesia (Bisnis.com/10/9/2024). Akun ini juga dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI, yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo. Meskipun Gibran membantah kepemilikan akun tersebut, isu ini sempat menjadi polemik di dunia politik dan media sosial.

Fenomena "Fufufafa" menggambarkan bagaimana dinamika politik saat ini tidak hanya berlangsung di arena formal seperti pemilu dan parlemen, tetapi juga dalam ruang digital yang penuh spekulasi dan konflik wacana. Tuduhan terhadap Gibran, meskipun belum pernah dibuktikan secara hukum, tetap memperkuat narasi keraguan publik terhadap integritas dan kedewasaan politiknya. Dalam konteks legitimasi, isu ini memperdalam persepsi negatif terhadap Gibran sebagai figur yang dinilai belum siap secara etis dan moral untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Lebih jauh, kemunculan kasus ini mengungkap rentannya aktor politik terhadap "jejak digital" dan pentingnya akuntabilitas personal di era keterbukaan informasi. Tidak hanya itu, respons Gibran yang defensif namun minim klarifikasi mendalam justru memperkuat kecurigaan di tengah masyarakat yang sudah kritis terhadap proses pencalonannya. Bagi kelompok masyarakat sipil yang sejak awal menolak pencalonan Gibran, fenomena "Fufufafa" menjadi semacam justifikasi moral tambahan bahwa legitimasi bukan hanya soal aturan main, tetapi juga soal kelayakan karakter.

Risiko dan Dampak Pemakzulan

Isu mengenai pencalonan Gibran yang kontroversial semestinya tidak hanya berhenti pada pembenaran legal formal melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketika masyarakat sipil menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, mulai dari perubahan aturan secara tiba-tiba, intervensi aparat negara, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga mobilisasi melalui dana desa, hal ini bukan sekadar soal etika, melainkan soal integritas demokrasi itu sendiri.

Jika hal ini tidak ditindak dan tidak diakui secara terbuka sebagai pelanggaran prinsip demokrasi, praktik serupa sangat mungkin berulang, terutama di tingkat lokal, dengan menggunakan perangkat negara seperti aparat keamanan, ASN, bahkan dana desa untuk mengamankan kepentingan politik elite. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedural, tetapi bentuk nyata penyimpangan kekuasaan yang merusak kepercayaan rakyat terhadap pemilu sebagai instrumen kedaulatan.

Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk tidak diam. Fenomena ini seharusnya menjadi perhatian serius di parlemen dan dibahas secara terbuka melalui mekanisme hak angket. Bukan semata demi menjatuhkan, tapi untuk membuka ruang klarifikasi dan pembuktian secara konstitusional. Jika Gibran benar tidak terlibat dalam berbagai tuduhan dan spekulasi, termasuk dugaan intervensi aparat, penyalahgunaan kekuasaan, dan bahkan isu "Fufufafa", maka forum angket adalah panggung paling sahih untuk membuktikannya.

Sebaliknya, jika dibiarkan, maka publik akan terus mempertanyakan: apakah ini preseden politik yang akan dinormalisasi ke depan? Demokrasi tidak bisa dijalankan dengan prinsip "asal menang", tanpa peduli cara dan alat yang digunakan. Legitimasi tidak hanya dibangun dari hasil, tetapi juga dari proses yang adil, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, masih mengutip pernyataan Feri Amsari dalam Podcast Skakmat (9 Juli 2025), forum pembuktian terhadap dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden secara prosedural idealnya dilakukan terlebih dahulu melalui MK. MK menjadi gerbang pertama untuk menilai apakah terdapat cacat hukum dalam pencalonan yang berimplikasi pada delegitimasi hasil pemilu. Jika dalam forum tersebut dapat dibuktikan bahwa proses pencalonan tidak sesuai konstitusi dan mencederai prinsip moral dan etika publik, maka mekanisme konstitusional berikutnya adalah menyerahkan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pemberhentian melalui hak menyatakan pendapat dan pemakzulan.

Namun, secara politik, jalan ini sangat terjal. Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 2024 memperlihatkan dominasi partai-partai koalisi pemerintahan. Praktis hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan perolehan 110 kursi atau sekitar 19% (CNN Indonesia, 26/8/2024), yang berada di luar pemerintahan dan berpotensi memainkan fungsi oposisi secara formal. Angka ini jauh dari cukup untuk mendorong penggunaan hak angket secara efektif, apalagi mengarah pada pengajuan pemberhentian presiden/wakil presiden yang secara konstitusional memerlukan dukungan dua pertiga anggota DPR dan MPR. Komposisi yang sedemikian terbukti telah menempatkan mekanisme *checks and balances* pada posisi yang lemah karena dinamika politik diarahkan pada ritme yang harmonis dan mendukung pemerintah yang berkuasa, dibandingkan peran DPR yang seharusnya berperan kritis sebagai wakil rakyat, termasuk dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, meski secara politik tampak sukar direalisasikan, mengemuka sebagai respons atas krisis legitimasi yang belum terjawab sejak pencalonannya. Legitimasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu yang sah secara hukum, tetapi juga oleh integritas proses dan persepsi publik terhadap moralitas kekuasaan. Ketika pelanggaran etis dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan tidak direspons secara transparan, maka kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi ikut tergerus.

Oleh karena itu, langkah-langkah akuntabilitas melalui forum hukum dan politik, termasuk Mahkamah Konstitusi dan DPR, tetap penting untuk membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran yang mencederai prinsip demokrasi. Jika tidak, praktik serupa berpotensi menjadi preseden yang membahayakan tata kelola demokrasi ke depan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan:

1. MK perlu segera membuka ruang gugatan konstitusional yang substantif dan tidak semata prosedural, dengan mengutamakan transparansi dalam memeriksa ulang legalitas dan etika dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden yang lalu, termasuk dampaknya terhadap prinsip keadilan elektora

Isu pencalonan Gibran tidak bisa dipisahkan dari perdebatan soal legitimasi pemerintahan saat ini. Proses yang dinilai cacat etik dan hukum telah memicu krisis kepercayaan dan aktivisme publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas kekuasaan tetap terjaga.

2. DPR, lewat anggota parlemen lintas fraksi yang masih memegang integritas, perlu mendorong penggunaan hak angket sebagai forum resmi untuk klarifikasi publik terhadap dugaan intervensi aparat, penyalahgunaan dana publik, dan kontroversi yang menyangkut figur wakil presiden, serta mengawasi potensi pelanggaran serupa di tingkat lokal.

3. Masyarakat sipil dan media independen perlu melanjutkan tekanan dan pengawasan publik melalui riset, kampanye advokasi, dan pelaporan investigatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa isu ini tidak tenggelam dalam normalisasi kekuasaan, serta membangun kesadaran publik dan gerakan bersama bahwa demokrasi memerlukan proses yang adil, bukan sekadar hasil yang menang.

Sosial

Akhiri Tabu, Saatnya Kurikulum Kesehatan Reproduksi Lindungi Remaja Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sumber Foto: freepik.com

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam isu kesehatan reproduksi remaja, khususnya untuk memutus kesenjangan akses pengetahuan kesehatan reproduksi dan mengatasi hambatan budaya. Hambatan tersebut membuat Indonesia masih masuk ke dalam jajaran enam besar negara di Asia Tenggara dengan kehamilan remaja tertinggi, yakni bersama Laos (73.2 kelahiran per 1.000 perempuan), Filipina (48.2 kelahiran per 1.000 perempuan), Kamboja (45.5 kelahiran per 1.000 perempuan), Vietnam (34.6 kelahiran per 1.000 perempuan), Indonesia (33.9 kelahiran per 1.000 perempuan), dan Timor-Leste (33.8 kelahiran per 1.000 perempuan) (United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2022).

Akibat faktor penghambat yang belum teratasi maksimal, Indonesia masih memiliki kesenjangan jumlah kelahiran remaja dan perkawinan anak antara wilayah perkotaan dengan pedesaan. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2017), angka kehamilan remaja usia 15–19 tahun pada wilayah pedesaan adalah sebesar 53 kelahiran per 1.000 perempuan. Artinya, di antara 1.000 perempuan usia 15–19 tahun, terdapat 53 kelahiran hidup dalam satu tahun. Namun, hingga saat ini belum tersedia data terbaru dari survei demografi yang menggambarkan keadaan angka kehamilan remaja Indonesia di wilayah pedesaan.

Penyebab tingginya angka kehamilan remaja Indonesia di pedesaan, khususnya pada status ekonomi terbawah, terjadi karena mereka masih menganggap ilmu kesehatan reproduksi tidak relevan dipelajari sebelum menikah. Mereka juga mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, suplai kontrasepsi, dan pelayanan konseling remaja.

Tidak hanya faktor ekonomi, faktor budaya turut menormalisasi praktik perkawinan anak. Bahkan, hal ini juga ikut menekan anak yang kawin untuk segera memiliki anak demi menjaga martabat keluarga. Tidak heran, angka perkawinan anak Indonesia masih marak terjadi di wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kerap masih melakukan tradisi kawin lari "*merariq*". Per tahun 2024, NTB menyumbang kasus perkawinan anak tertinggi, yakni sebesar 14,96% melebihi rata-rata nasional yang hanya sebesar 5,6% (UNICEF, 2024).

Menyikapi hal ini, pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata dengan memperkuat edukasi kesehatan reproduksi secara komprehensif agar hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja, khususnya hak hidup, yakni terhindar dari risiko kematian atas kehamilan di usia remaja; hak atas kemerdekaan dan keamanan, yakni tidak dipaksa untuk menikah; hak atas kebebasan berpikir, yakni berhak memilih kapan harus hamil, dan hak untuk mendapatkan informasi kesehatan reproduksi yang memadai dapat diperoleh remaja secara setara dan inklusif.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas pentingnya perlindungan anak Indonesia melalui pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif yang berperan krusial dalam memutus tabunya pengetahuan kesehatan reproduksi di Indonesia.

Tabu yang Mengancam Hak Kesehatan Reproduksi

Saat ini, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk menjamin adanya edukasi kesehatan reproduksi yang memadai untuk remaja. Terbaru, Indonesia sudah merilis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi yang berupaya melibatkan guru, tenaga medis, keluarga, kader, dan konselor sebaya dalam proses edukasi kesehatan reproduksi.

Inisiatif peraturan tersebut merupakan langkah progresif dari pemerintah yang perlu diapresiasi. Namun, dalam implementasinya masih diperlukan penguatan lintas sektor, pelibatan tokoh agama, hingga tokoh masyarakat dalam pengemasan materi edukasi berbasis budaya. Selain itu, perlu

adanya pembuatan materi kesehatan reproduksi berdasarkan kerangka *Comprehensive Sexuality Education* (CSE)/pengetahuan kesehatan reproduksi komprehensif yang menurut WHO harusnya diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional negara (WHO, 2023).

Namun, rekomendasi WHO tersebut belum dilakukan pemerintah hingga saat ini. Bahkan, rekomendasi tersebut juga belum diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga melanggengkan ketabuan isu kesehatan reproduksi untuk dipelajari oleh remaja. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, tidak ada pasal yang jelas mengatur pewajiban edukasi kesehatan reproduksi bagi anak sekolah maupun putus sekolah.

Bahkan, isu edukasi kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah. Padahal, konsep kontrasepsi perlu diperkenalkan pada remaja usia 12–18 tahun dengan tujuan untuk mengenalkan remaja atas cara akses kontrasepsi, menekankan fungsi kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, infeksi menular seksual, dan membentuk keputusan reproduksi yang bertanggung jawab (UNESCO, 2018).

Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi dampak edukasi kesehatan reproduksi yang dilakukan institusi yang dilibatkan, seperti sekolah, posyandu, dan fasilitas kesehatan belum dijelaskan secara mendetail. Hal ini juga patut menjadi catatan karena bisa membuat berbagai jenis pelayanan kesehatan peduli remaja hanya dibentuk secara formalitas tanpa memberi dampak nyata bagi penerima manfaat.

Belum dimandatkannya integrasi edukasi kesehatan reproduksi berbasis CSE pada kurikulum sekolah dan diperluas untuk menyasar anak putus sekolah patutu dikritisi dan sangat disayangkan. Apalagi, mengingat materi CSE sudah relevan untuk disampaikan berdasarkan kelompok usia remaja; sensitif gender; berorientasi pada pengembangan keterampilan hidup remaja; mengajarkan remaja terkait cara melindungi dirinya dari risiko kehamilan remaja; kekerasan seksual; infeksi menular seksual, hingga menjelaskan konsep hak kesehatan seksual reproduksi, pubertas, menstruasi, kontrasepsi, dan kehamilan.

Oleh karena itu, materi CSE berperan penting untuk membentuk perilaku remaja yang bertanggung jawab atas keputusan kesehatan reproduksinya, karena mereka telah mendapatkan informasi yang tepat dan menyeluruh mengenai konsekuensi perilaku seksual yang berisiko. Sebaliknya, apabila akses pengetahuan kesehatan reproduksi kepada remaja semakin dibatasi,

maka hal ini akan menjerumuskan remaja pada posisi yang makin rentan untuk dimanipulasi atau dihasut oleh orang di sekitarnya; terjerat hubungan seksual yang tidak aman, tidak memahami risiko aktivitas seksual berisiko yang membuat mereka rentan mengalami kehamilan tidak diinginkan, kekerasan seksual, hingga infeksi menular seksual di usia muda (WHO, 2021; UNFPA, 2022).

Meskipun studi tersebut sudah membuktikan dampak positif edukasi kesehatan reproduksi komprehensif bagi remaja, nyatanya lingkungan masyarakat yang menganggap pengetahuan kesehatan reproduksi adalah ajakan bagi remaja untuk "aktif secara seksual" menjadi penghambat akses edukasi bagi remaja dan keberanian remaja untuk mengakses layanan.

Buktinya, banyak remaja Indonesia yang sudah aktif secara seksual tidak menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, karena tidak pernah mendapat informasi mengenai kontrasepsi, baru mengetahui kontrasepsi saat menikah, tidak diedukasi oleh orang tua dan sekolahnya karena dianggap belum saatnya belajar tentang kesehatan reproduksi, dan takut dihakimi hingga dianggap menyimpang ketika mengakses kontrasepsi atau layanan kesehatan reproduksi sebelum menikah (Habito *et al.*, 2023). Dengan demikian, masyarakat masih memiliki keyakinan bahwa edukasi kesehatan reproduksi dapat menormalisasikan perilaku seks berisiko sebelum menikah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi kesehatan reproduksi tidak hanya harus diberikan kepada remaja, tetapi penting bagi pemerintah untuk turut serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi secara komprehensif bagi orang terdekat di sekitar remaja, termasuk guru, keluarga, dan tenaga kesehatan. Hal ini penting agar mereka justru tidak melakukan penghakiman bagi remaja yang memerlukan bantuan edukasi ataupun akses kontrasepsi yang dapat menunda kehamilan dan infeksi menular seksual bagi remaja.

Upaya ini esensial dalam mendorong lahirnya ekosistem yang menjamin hak kesehatan seksual reproduksi remaja secara inklusif, ramah, mencerdaskan, dan bersahabat. Program edukasi kesehatan reproduksi komprehensif juga harus diterima oleh remaja yang hamil dan putus sekolah agar mereka dapat menunda kehamilan dan tetap dapat melanjutkan pendidikan yang dilengkapi dengan edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif.

Pada prinsipnya, pengetahuan kesehatan reproduksi komprehensif menjadi sarana yang dapat menolong remaja dari siklus ketidaktahuan atas dampak aktivitas seksual yang berisiko, sehingga setiap remaja berhak mendapatkan ilmu ini dengan cara penyampaian yang partisipatif dan kreatif. Tanpa

penguatan edukasi, penguatan monitoring dan evaluasi, dan penegakan hukum yang jelas dan tegas, regulasi terkait akses pengetahuan kesehatan reproduksi dapat dikalahkan oleh budaya dan ketidaktahuan masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan kurikulum kesehatan reproduksi yang komprehensif menjadi agenda yang tidak dapat ditunda oleh pemerintah untuk melindungi masa depan generasi muda Indonesia.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan akses pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja Indonesia:

a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, perhimpunan umat agama, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga, tenaga kesehatan, asosiasi guru, perwakilan remaja, dan masyarakat sipil perlu didorong untuk mengintegrasikan CSE ke dalam kurikulum nasional. Hal ini penting agar proses edukasi kesehatan reproduksi dapat diwajibkan, memiliki acuan standar untuk menyinkronisasi berbagai metode edukasi yang sudah dilakukan masyarakat sipil, dan diadaptasi berdasarkan konteks lokal yang sensitif gender dan budaya.

b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat menggandeng Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Berkeluarga, Kementerian Kesehatan, dan masyarakat sipil untuk melakukan pelatihan menyeluruh bagi guru, kader, orang tua, dan tenaga kesehatan pada poli pelayanan kesehatan remaja. Hal ini penting agar dapat merespons remaja dan kebutuhan mereka akan kesehatan reproduksi secara spesifik dan bersahabat, juga informatif dan edukatif, lewat penyampaian materi edukasi kesehatan reproduksi secara empati dan berbasis pendekatan tanpa stigma, hingga menjamin privasi dan aksesibilitas layanan.

c. Kementerian Kesehatan perlu menggandeng lintas kementerian dan lembaga yang terlibat untuk menyinkronisasi substansi Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2025 dengan aturan lainnya di bidang kesehatan reproduksi. Hal ini penting agar pemerintah daerah memahami dengan jelas peranannya masing-masing, meminimalisasi

Pengetahuan kesehatan reproduksi komprehensif sejatinya hadir untuk melindungi remaja, bukan justru menjadi ancaman. Pola pikir inilah yang harus ditanamkan di tengah masyarakat yang masih menabukan isu kesehatan reproduksi. Saatnya hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja dilindungi oleh pemerintah dengan aksi nyata dan melalui integrasi CSE pada kurikulum untuk remaja pada pendidikan formal maupun non formal!

proyek sektoral yang tumpang tindih, dan tidak bingung atas rujukan yang harus menjadi landasan dalam pelaksanaan edukasi kesehatan reproduksi.

d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial perlu berkolaborasi untuk memastikan agar remaja yang putus sekolah dan kelompok rentan tetap mendapatkan prioritas dalam program edukasi kesehatan reproduksi berbasis komunitas. Upaya ini perlu melibatkan organisasi masyarakat sipil dan Forum Disabilitas atau kelompok minoritas agama/gender dalam pelaksanaannya.

Sosial

Pendekatan Kesehatan Planet untuk Mewujudkan Manajemen Kebersihan Menstruasi bagi Perempuan Terdampak Krisis Iklim

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Sumber Foto: andme.in

Akses perempuan untuk dapat melakukan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) yang baik rentan terhambat karena krisis iklim. Misalnya, perempuan di pesisir utara Kabupaten Demak yang mengalami banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut. Para perempuan di wilayah tersebut menyampaikan kesulitannya untuk mengakses pembalut karena keterbatasan stok, penurunan pendapatan akibat tenggelamnya sawah dan tambak, hingga sulitnya mengakses air bersih serta fasilitas sanitasi yang layak (Jurnal Perempuan, 23 Agustus 2024).

Permasalahan tersebut dapat terjadi akibat krisis iklim dan mengancam masyarakat yang tinggal di daerah pesisir (World Bank, 2021). Tidak hanya menyebabkan banjir rob dan kelumpuhan ekonomi, kenaikan air laut turut mengontaminasi sumber air warga secara jangka panjang. Dengan demikian, krisis iklim telah mengancam kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya perempuan dalam mengakses keperluan sanitasi dan kebersihan saat menstruasi.

Untuk merespons masalah tersebut, Indonesia sudah merilis Peta Jalan Sanitasi Aman 2030 sebagai upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keenam (akses air bersih dan sanitasi yang layak) (Bappenas, 2024). Akan tetapi, pada dokumen tersebut belum ditemukan rencana aksi spesifik untuk merealisasikan fasilitas sanitasi yang layak untuk perempuan

yang mengalami hambatan dalam manajemen kebersihan menstruasi, khususnya bagi perempuan terdampak krisis iklim.

Padahal, menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) (2024), manajemen kebersihan menstruasi yang sehat hanya dapat terjadi apabila fasilitas sanitasi yang layak sudah dipenuhi secara adil, berbasis gender, inklusif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat rentan, termasuk perempuan terdampak krisis iklim. Per tahun 2024, 82% remaja di Indonesia menyatakan tidak adanya fasilitas toilet yang ramah disabilitas untuk mendukung manajemen kebersihan menstruasi (UNICEF, 2024).

Fakta ini menunjukkan bahwa regulasi dan aksi yang berpihak secara khusus pada hak manajemen kebersihan menstruasi masih minim dilakukan Indonesia secara inklusif. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji esensi pendekatan kesehatan planet yang penting diintegrasikan dalam kebijakan manajemen kebersihan menstruasi yang adaptif di tengah krisis iklim.

Dampak dan Konteks Kebijakan

Kebijakan yang berpihak pada hak manajemen kebersihan menstruasi yang memadai dalam akses informasi, fasilitas sanitasi, produk menstruasi yang sehat, terjangkau, dan ramah lingkungan sangat diperlukan untuk menjamin kesehatan perempuan dan lingkungan. Berdasarkan studi kesehatan reproduksi, praktik manajemen kebersihan menstruasi yang tidak sehat dapat memicu infeksi saluran reproduksi bahkan kanker (V. Biju *et al*., 2022).

Kasus kanker dapat terjadi pada perempuan yang biasa menggunakan tisu, kain lap, hingga daun tumbuhan sebagai penampung darah menstruasi saat kesulitan mengakses pembalut. Studi lainnya juga menegaskan bahwa manajemen kesehatan menstruasi yang buruk turut memengaruhi produktivitas dan tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan serta pekerjaan (Alugnoa *et al*., 2022). Dampak tersebut dapat memperpanjang lingkaran ketimpangan gender dan sosial. Permasalahan MKM yang tidak baik juga membahayakan kebersihan lingkungan karena masih minimnya akses fasilitas pengelolaan limbah pembalut.

Indonesia sudah memiliki berbagai kebijakan untuk mendukung kesehatan reproduksi dan sanitasi. Namun, regulasi tersebut belum secara eksplisit ditujukan untuk mengatasi masalah manajemen kebersihan menstruasi dan masih terpisah dari upaya adaptasi krisis iklim. Contohnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi belum disinergikan dengan Peta Jalan Sanitasi Aman 2030 dan Rencana Aksi Nasional Gender dan Aksi Perubahan Iklim. Ber-

bagai peraturan tersebut, hingga saat ini belum menyebut permasalahan manajemen kebersihan menstruasi sebagai salah satu isu pembangunan yang perlu diprioritaskan di tengah ancaman krisis iklim.

Sinergi antar peraturan tersebut perlu dilakukan untuk mendorong pemerataan akses air dan fasilitas sanitasi yang adaptif iklim, sehingga tidak menghambat manajemen kebersihan menstruasi perempuan yang terdampak. Contohnya, seperti dengan menjalin kolaborasi dengan perusahaan teknologi dalam menyediakan teknologi filtrasi air yang terkontaminasi air laut agar dapat digunakan secara nyaman ketika membersihkan diri.

Isu manajemen kebersihan menstruasi yang terdampak krisis iklim, khususnya bagi wilayah rentan seperti pesisir juga perlu disebutkan secara eksplisit dalam regulasi sehingga menjadi acuan alokasi anggaran pembuatan fasilitas MKM terstandar di pusat dan daerah. Upaya ini harus dipersiapkan Indonesia untuk mewujudkan ekosistem yang menjamin hak pengelolaan menstruasi secara bermartabat dan resilien iklim.

Penerapan Pendekatan Kesehatan Planet

Manajemen kebersihan menstruasi tidak terpisah dari isu krisis iklim dan kerusakan lingkungan dalam konteks kesehatan planet. Krisis iklim dapat menghambat akses manajemen kebersihan menstruasi yang adil dan layak karena memperburuk akses air dan sanitasi. Lalu, manajemen kebersihan menstruasi yang tidak adil dan layak turut membahayakan lingkungan akibat terbatasnya fasilitas pengelolaan limbah pembalut dan masih maraknya penggunaan produk pembalut sekali pakai.

Pendekatan kesehatan planet memainkan peran penting untuk mewujudkan manajemen kebersihan menstruasi yang terintegrasi dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, keadilan iklim, dan kesehatan perempuan. Pendekatan kesehatan planet penting diintegrasikan dalam kerangka kebijakan gender dan aksi perubahan iklim Indonesia karena kerangka ini tidak hanya berfokus pada kesehatan perempuan, tetapi juga mengedepankan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks MKM, pendekatan ini menyoroti penggunaan pembalut sekali pakai yang membahayakan lingkungan karena sulit terurai, mengandung bahan kimia berbahaya, mencemari laut, dan mengancam kesehatan petugas kebersihan jika dibuang secara tidak tepat. Sayangnya, alternatif pembalut ramah lingkungan, seperti pembalut kain dan tampon masih terbatas digunakan karena kurangnya informasi dan pilihan penggunaan pembalut yang

dapat dipakai berulang kenyataannya tidak tersedia bagi perempuan yang terjebak kemiskinan dan terdampak krisis iklim.

Dengan demikian, pendekatan kesehatan planet berfokus pada solusi manajemen kebersihan menstruasi yang inklusif, berbasis komunitas, responsif gender, dan resilien atas krisis iklim. Contohnya adalah dengan menghasilkan solusi pengembangan pembalut berkelanjutan dari bahan lokal setempat, seperti pembalut serat pisang, pembuatan sistem pengelolaan limbah ramah lingkungan, dan edukasi untuk mengatasi stigma lokal yang menabukan menstruasi.

Solusi ini tidak hanya berkontribusi positif untuk mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga memberdayakan perempuan secara sosial-ekonomi dan kelompok rentan dapat dilibatkan untuk menjadi agen perubahan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pendekatan ini menjadi pintu masuk agar kebijakan dapat mengakomodasi pemenuhan hak menstruasi yang layak bagi perempuan. Dalam jangka panjang, hal ini merupakan investasi yang berdampak positif untuk mengatasi risiko perempuan kehilangan produktivitasnya akibat kebutuhan sanitasi menstruasi yang tidak layak dan mendorong penggunaan produk menstruasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, keadilan menstruasi dapat dicapai secara seimbang dengan penegakan keadilan iklim.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan manajemen kebersihan menstruasi di tengah krisis iklim:

a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu mengintegrasikan pendekatan manajemen kebersihan menstruasi berbasis kesehatan planet dengan merevisi substansi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim dan Peta Jalan Sanitasi Aman 2030 agar lebih kontekstual dan mengakomodir pemenuhan hak menstruasi serta akses sanitasi yang memadai. Upaya ini dapat melibatkan UNICEF, UNFPA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum, dan koalisi masyarakat sipil, khususnya yang mewakili kelompok perempuan termarginalkan.

b. Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, bersama DPR RI Komisi VIII yang bertugas pada isu perempuan dan kebencanaan perlu memandatkan agenda nasional dan daerah yang memprioritaskan masalah manajemen kebersihan menstruasi, terutama bagi perempuan di wilayah rawan banjir rob dan kekeringan.

Krisis iklim tidak hanya berpotensi menenggelamkan pesisir dan pulau kecil, tetapi juga menggerus pemenuhan hak dasar perempuan atas pengelolaan menstruasi yang layak, aman, dan bermartabat. Maka, upaya penegakan keadilan iklim harus selaras dengan upaya penegakan keadilan menstruasi. Manajemen kebersihan menstruasi perempuan harus dilindungi negara melalui kebijakan inklusif, berbasis kesehatan planet, dan adaptif terhadap krisis iklim.

Pemetaan wilayah prioritas berdasarkan jumlah perempuan terdampak perlu dilakukan sebagai basis perumusan kebijakan, acuan alokasi anggaran pembangunan fasilitas, dan penentuan wilayah prioritas intervensi untuk penyediaan produk menstruasi, air bersih, dan toilet.

c. Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkolaborasi dengan peneliti, masyarakat sipil, orang muda hingga perusahaan swasta untuk mengembangkan teknologi filtrasi air, toilet ramah iklim, dan proyek pemberdayaan terkait produksi pembalut kain atau ramah lingkungan yang dapat mereka produksi secara mandiri, ramah lingkungan, dan mudah diakses saat bencana.

d. Kementerian Lingkungan Hidup dapat berkolaborasi dengan komunitas di bidang manajemen sampah untuk mendesain dan menyediakan sistem daur ulang atau pemusnahan limbah pembalut berbasis komunitas agar tidak merusak lingkungan. Upaya ini perlu disertai metode edukasi agar warga mengetahui cara pembuangan limbah menstruasi yang aman.

e. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Kesehatan dapat berkolaborasi dengan forum anak, forum remaja, organisasi perempuan, dan asosiasi guru untuk mendesain topik edukasi manajemen kebersihan menstruasi dengan perspektif lingkungan, responsif gender, serta kesehatan planet pada kurikulum formal dan non-formal agar membentuk keluarga serta generasi yang adaptif terhadap iklim.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Felia Primaresti

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Sosial
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan
Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640